

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP, Pajak adalah kontribusi wajib dan bersifat memaksa dari orang pribadi atau badan kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Selain pengertian legal pajak tersebut, ada banyak ahli yang mengemukakan pengertian pajak. Nurmantu (2005) menguraikan definisi pajak menurut beberapa ahli antara lain:

- a. Edwin Robert Anderson Seligman, mengemukakan bahwa *“A tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.”*
- b. Prof. Dr. P. J.A. Andriani merumuskan:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah

Berdasarkan beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan beberapa hal terkait pajak antara lain

- a. Iuran wajib yang dibayar rakyat dan dapat dipaksakan
- b. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan pajak tidak bisa dilakukan sewenang-wenang karena harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan slogan pajak *“Taxation without Representation is Robbery.”*
- c. Tidak ada kontra prestasi atau imbalan langsung, artinya atas pajak yang dibayar rakyat tidak akan dirasakan imbalan secara langsung. Manfaat pajak dapat dirasakan melalui fasilitas-fasilitas pemerintahan yang didanai dari pajak.
- d. Pemungutan pajak diperuntukkan untuk kepentingan bersama dalam hal ini adalah untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintah untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diketahui fungsi yang paling utama dari pajak yakni fungsi *budgetair* atau anggaran. Pajak merupakan alat pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai kepentingan pembangunan negara (Judisseno, 2005). Di Indonesia sendiri pajak menyumbang hingga 82,8% dari penerimaan negara dalam APBN tahun 2021. Penerimaan pajak inilah yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara

seperti untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan serta subsidi kepada masyarakat.

Fungsi selanjutnya adalah fungsi *regulerend*. Fungsi ini adalah fungsi pajak untuk mengatur terwujudnya keseimbangan ekonomi dan politik suatu negara. (Judisseno, 2005). Pajak bisa digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan tertentu contohnya penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk-produk dalam negeri ke luar negeri. Namun selain dua fungsi di atas pajak juga memiliki fungsi untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi. (Suandy, 2020)

2.1.2 Subjek Pajak

Pihak-pihak yang akan dikenai pajak disebut subjek pajak (Suandy, 2020). Berdasarkan pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh, yang merupakan subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dibagi menjadi dua jenis yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Keduanya memiliki perbedaan terkait perlakuan pajaknya seperti perbedaan tarif dan dasar pengenaan pajak (Suandy, 2020). .

Berdasarkan pasal 2 angka 3 Undang-Undang PPh, yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang: bertempat tinggal di Indonesia; berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Berdasarkan pasal 2 angka 4 Undang-Undang PPh, yang termasuk subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:
 - a) tempat tinggal;
 - b) pusat kegiatan utama;
 - c) tempat menjalankan kebiasaan;
 - d) status subjek pajak; dan/atau
 - e) persyaratan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;

- d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Selain itu, di pasal 3 Undang-Undang PPh dijelaskan pula pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak yaitu:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.1.3 Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut pasal 2 angka 1 Undang-Undang KUP menguraikan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarat subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Artinya pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai subjek pajak dianggap memenuhi syarat subjektif untuk menjadi wajib pajak.

Selanjutnya setelah memenuhi syarat subjektif maka harus memenuhi syarat objektif. Syarat objektif menurut Undang-Undang KUP merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan sebagainya. Sehingga subjek pajak yang menerima penghasilan atau memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan merupakan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang PPh yang menyebutkan bahwa wajib pajak adalah pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak.

Suandy (2020) menguraikan hak-hak wajib pajak antara lain, Wajib Pajak berhak mendapatkan bimbingan dan arahan dari petugas pajak, Wajib pajak berhak untuk melakukan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT, Wajib Pajak berhak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, Wajib Pajak berhak memperoleh kelebihan pembayaran pajak dan Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan dan banding.

Selanjutnya, Suandy (2020) juga menguraikan kewajiban Wajib Pajak yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kewajiban membayar dan menyetorkan pajak, kewajiban mematuhi pemeriksaan pajak, kewajiban membuat pembukuan dan/atau catatan sesuai ketentuan, kewajiban melakukan pemotongan/pemungutan pajak, dan kewajiban membuat faktur pajak.

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif untuk mendaftarkan dirinya pada Kantor DJP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPh menguraikan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nugroho dan Teguh (2007) menguraikan NPWP juga berfungsi menjaga keteraturan pengawasan administrasi perpajakan dan pembayaran pajak di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya sebagai nomor identitas maka setiap Wajib Pajak hanya akan memiliki satu NPWP.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP, wajib pajak mendaftarkan diri di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya berada di tempat tinggal Wajib Pajak. Namun, saat ini untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak melakukan pendaftaran secara daring melalui situs *ereg.pajak.go.id*. Setelah melakukan pendaftaran melalui situs, data wajib pajak akan diteliti oleh Kantor DJP yang berada di wilayah domisili wajib pajak dan selanjutnya akan dikirimkan Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP.

Merujuk pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KUP apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri, DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat memperoleh NPWP melalui pendaftaran sesuai dengan prinsip *self-assessment* atau secara jabatan.

2.1.5 Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekstensifikasi adalah perluasan (tentang tanah, ruang, dan sebagainya); perpanjangan; pemanjangan (tentang jalan, waktu, dan sebagainya). Ekstensifikasi adalah usaha peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar (Christover, 2016). Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan perluasan basis wajib pajak yang

dilakukan pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan bertambahnya luasnya basis wajib pajak diharapkan bertambah besar pula penerimaan pajak yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak menjelaskan bahwa ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan kepatuhan pajak atas wajib pajak yang belum mempunyai NPWP.

Berdasarkan pengertian di atas ekstensifikasi bisa dikatakan sebagai upaya pengoptimalan penerimaan pajak atas wajib pajak yang telah memenuhi kriteria namun tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sesuai prinsip *self-assessment* yang dianut dalam sistem Pajak Penghasilan di Indonesia.

PER-01/PJ/2019 menguraikan Wajib Pajak yang menjadi sasaran ekstensifikasi meliputi orang pribadi, badan, warisan belum terbagi dan bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tata cara mengenai pelaksanaan ekstensifikasi dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Berdasarkan surat edaran tersebut tata cara ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan Ekstensifikasi

Kegiatan ekstensifikasi dimulai dengan penyusunan Data Sasaran Ekstensifikasi (DSE). DSE disusun berdasarkan data dan informasi WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum terdaftar. Data ini dapat bersumber dari data eksternal, data internal, data hasil pengumpulan data lapangan, data media cetak atau elektronik dan lainnya. Data informasi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP ini kemudian dituangkan dalam DSE yang kemudian akan diurutkan sesuai analisis risiko yang dilakukan oleh DJP.

b. Tahap pelaksanaan Ekstensifikasi

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh kepala KPP untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak atas dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan penyampaian SP2DK kepada wajib pajak dapat disampaikan melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dan melalui jasa kunjungan langsung (*Visit*) ke lokasi Wajib Pajak. Pada tahap ini juga dilakukan tindak lanjut atas tanggapan wajib pajak mengenai SP2DK tersebut, yaitu apakah perlu dilakukan penerbitan NPWP, penerbitan NPWP Jabatan atau tidak diterbitkan NPWP.

c. Tahap pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi

Tahap terakhir adalah kegiatan pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan dengan sistematis dan terintegrasi. KPP melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik atas proses dan hasil ekstensifikasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis menghimpun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian Yanda et al. (2016) yang berjudul “Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.” Penelitian Yanda et al. berfokus pada pelaksanaan ekstensifikasi pajak orang pribadi dan kontribusi penambahan wajib pajak OP baru terhadap penerimaan KPP Pratama Kepanjen. Adapun pelaksanaan ekstensifikasi yang dibahas pada penelitian tersebut didasarkan pada PER- 35/PJ/2013, berbeda dengan penelitian ini yang akan meninjau pelaksanaan ekstensifikasi wajib Pajak sesuai dengan SE- 14/PJ/2019. Selain itu objek penelitiannya berbeda dengan penelitian ini.

Kedua, penelitian Sofyan dan Hasan (2015) yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Solo.” Penelitian Sofyan dan Hasan berfokus untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel yang salah satunya ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan OP di KPP Pratama Solo. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, penelitian ini berfokus pada satu variabel yakni ekstensifikasi

wajib pajak dan menggunakan analisis kualitatif. Berbeda dengan penelitian Amir dan Sofyan yang menggunakan analisis kuantitatif .

Ketiga, penelitian Pramukty dan Eviyannanda (2020) yang berjudul “Analisis Ekstensifikasi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi KPP Pratama Pondok Gede).” Penelitian Pramukty dan Eviyannanda berfokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalam ekstensifikasi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Gede. Penelitian ini berbeda karena tidak akan berfokus pada Wajib Pajak UMKM melainkan atas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Curup.

Keempat, penelitian Silitonga (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Ekstensifikasi Saat Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak ABC.” Penelitian Silitonga membahas mengenai pelaksanaan ekstensifikasi, hambatan pelaksanaan, dan bagaimana pelaksanaannya pada saat Covid-19 melanda Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian, penelitian ini berfokus pada KPP Pratama Curup.